

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan maka Peneliti Menyimpulkan 2 Hal Berikut :

1. Peran kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menangani aksi demonstran belum optimal karena masih banyak ditemukan dilapangan yakni kurangnya peran kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku demonstran dan tidak ada upaya pembubaran kepolisian terhadap demonstran yang tidak memiliki surat pemberitahuan. Kepolisian tidak menjalankan apa yang menjadi tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu dimana Kepolisian harus menjaga ketertiban umum, menegakan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Faktor Penghambat Polres Gorontalo Kota, kurangnya profesionalisme kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap para pelaku atau propokator dalam aksi demonstrasi itu sendiri, kondisi lapangan dalam teori sangat berbeda hal inilah yang menyulitkan kepolisian dalam mengamankan pengunjuk rasa yang melakukan perbuatan melawan hukum.

#### **5.2 Saran**

1. Pihak Kepolisian diharapkan dalam melaksanakan atau menangani para pengunjuk rasa harus bersifat bijaksana sesuai dengan motto Kepolisian Republik Indonesia adalah'' Menjaga ketertiban, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat''

seperti apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal, 4.”  
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Kepolisian diharapkan dapat menjaga emosi ketika melakukan pengawalan atau menjadi negosiasi dilapangan ketika terjadi aksi demonstrasi sehingga citra kepolisian tidak dipandang jelek dimata masyarakat.
3. Pihak kepolisian seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap para pelaku demonstran yang melakukan perbuatan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
4. Aparat penegak hukum seharusnya juga lebih harus meningkatkan kinerjanya dalam kasus aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelaku atau provokator yang sudah diamankan dan diproses secara profesional agar mereka tidak terhindar dari jeratan hukum yang ada.
5. Aparat penegak hukum seharusnya membubarkan para pengunjuk rasa yang tidak memiliki surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, hal ini yang menyebabkan akan terjadinya aksi demonstran yang melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Kepolisian diharapkan jangan bertindak nanti sudah jatuh korban dalam aksi demonstrasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi*, Bandung, Citra Aditya Pakaya. 2001.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Teretentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Fence M. Wantu, (*Idee Des Recht*), *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemamfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, 1994

R, Sungadi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, 1980

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta*, UI Press, 2014.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. UI Press. 1983

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.

M, Dahlan Yacub Barry, *Kamus Modern Indonesia*, Yogyakarta, Arloka

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pres, 2011.

Ismu Gunadi & Joenandi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Presentase Pustaka.

Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.

Thomas Santoso Teori-Teori Kekerasan.

### Sumber Undang-Undang :

Undang - Undang Nomor, 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang –Undang Nomor,9 Tahun 1998 Tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*.

**Sumber Skripsi S1 :**

Suharto luawo, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Disertai Ancaman*, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

Nurul Hikma, *Kualifikasi Demonstran Sebagai Tindak Pidana*, Makassar, Universitas Hasanudin, 2015.

**Sumber Internet :**

[Http//Pustaka Otonomis.com](http://Pustaka Otonomis.com)

[Http//Makalah Hukum PidanaBlogspot.com](http://Makalah Hukum PidanaBlogspot.com)

[Http//Tinivilia,Blogspot.com](http://Tinivilia,Blogspot.com)

[Http//Museum Polri.com.id](http://Museum Polri.com.id)

[Www,Hukum Online, com. id](http://Www,Hukum Online, com. id)

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Identitas:**

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD AKBAR JUSUF WUMU.**
2. NIM : 271413083
3. Tempat / Tgl Lahir : Gorontalo, 20 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Angkatan : 2013
6. Jurusan : Ilmu Hukum
7. Fakultas : Hukum
8. Agama : Islam
9. Alamat : Jalan Ternate, Kel, Tapa Kec, Sifatana,



### **B. Riwayat Pendidikan:**

1. SDN 94 Kota Gorontalo, Kel, Tapa Kec, Sifatana Tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, Kota Gorontalo, Kel, Tapa, Kec, Sifatana Tahun 2010
3. SMK NEGERI, Kota Gorontalo, Kel, Tapa, Kec, Sifatana Tahun 2013

### **C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2013.
2. Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014.
3. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Kuala Lumpur Kabupaten Boalemo Tahun 2016.
4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015.
5. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.